



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

M. Taufikurrahman bin Muhammad Arsyad, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Salak, 05 Maret 1984, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Kuli Bangunan, Bertempat tinggal di Dusun Rukun Makmur, RT. 002, RW. 001, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Nur Asiah binti Basri, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Piring, 01 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan H. Umar, Parit 10, RT. 002, RW. 001, Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan

Halaman 1 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 333/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 14 Juli 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Pemohon pernah Menikah sesuai syariat islam pada tanggal 08 Desember 2003 M di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/10/XII/2003 .

2.

Bahwa Para Pemohon telah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 108/AC/2016/PA/Tbh, pada hari Senin 07 Maret 2016.

3.

Bahwa sesuai Buku Nikah dan Akta Cerai nama Pemohon I adalah **M. Taufiqurrahman bin M. Arsyad** adalah orang yang sama dengan **M. Taufikurahman bin Muhammad Arsyad** berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga dan **Pemohon II** adalah **Nor Asiah binti Basri** adalah orang yang sama dengan **Nur Asiah binti Basri** berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga.

4.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

-

Riska Dewi Marlisa binti M. Taufikurahman (Anak Para Pemohon)

Tempat dan Tanggal lahir di Bagan Jaya, 27 September 2006 (15 tahun 10 bulan)

-

Sinta Santriya Wati binti M. Taufikurahman (Anak Para Pemohon)

Tempat dan Tanggal lahir di Bagan Jaya, 01 Januari 2013.

5.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Riska Dewi Marlisa binti M. Taufikurahman** dengan seorang laki-laki yang bernama **M. Rizki bin Aman Sidik**.

Halaman 2 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor : B.197/04.03/04/PW.01/V/2022, pada tanggal 12 Juli 2022.

7.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Riska Dewi Marlisa binti M. Taufikurahman**) dan calon suami anak Para Pemohon (**M. Rizki bin Aman Sidik**) telah kenal berteman sejak kecil karena tinggal di satu lingkungan tempat tinggal dan menjalin hubungan cinta kasih selama 9 bulan dan sudah bertunangan selama 2 bulan dan sudah melaksanakan lamaran sekalian mengantar hantaran/jujuran sebesar Rp. 25.679.000,- (Dua puluh lima juta enam ratus tujuh sembilan ribu rupiah) dan rencana pernikahan setelah proses persidangan selesai.

8.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

9.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para Pemohon (**Riska Dewi Marlisa binti M. Taufikurahman**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon (**M. Rizki bin Aman Sidik**) bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi imam yang baik, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian PT. Sinar Mas dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan.

Halaman 3 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



10.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (**M. Taufikurahman bin Muhammad Arsyad**) dan (**Nur Asiah binti Basri**).
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon (**Riska Dewi Marlisa binti M. Taufikurahman**) dengan calon suaminya (**M. Rizki bin Aman Sidik**)
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya bujang;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-

Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat dan mereka sering bertemu serta pergi bersama;

-

Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua persyaratan terpenuhi;

Halaman 5 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **M. RIZKI bin AMAN SIDIK** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian PT. Sinar Mas yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **M. RIZKI bin AMAN SIDIK** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **AMAN SIDIK** dan Ibu Kandung saya bernama **LIAH**;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang kami pergi bersama sampai ke Tembilahan dan pada malam hari baru pulang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Buruh Harian PT. Sinar Mas dan memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Ayah Kandung dari calon suami yang bernama **AMAN SIDIK** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **M. RIZKI** adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama **LIAH**;
- Bahwa anak saya yang bernama **M. RIZKI** tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**;

Halaman 7 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Buruh Harian PT. Sinar Mas yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Halaman 8 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ibu Kandung dari calon suami yang bernama **LIAH** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **M. RIZKI** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **AMAN SIDIK**;
- Bahwa keponakan saya yang bernama **M. RIZKI** tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;

Halaman 9 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Buruh Harian PT. Sinar Mas yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. TAUFIKURAHMAN** NIK 1404020503840004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NUR ASIAH** NIK 1404024107880032 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 April 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **RISKA DEWI MARLISA** Nomor 470/12/VII/13/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama **RISKA DEWI MARLISA** Nomor : 024/MTs.04.05.231/PP.01.1/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Prt 10 Tasik Raya, tanggal 04 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 108/AC/2016/PA. Tbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 07 Maret 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

Halaman 10 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **M. TAUFIKURAHMAN** No. 1404021102090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **AMAN SIDIK** No. 1404190510070008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Oktober 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/82/4/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 11 April 1994. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. RIZKI NIK** 1404195705980001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **AMAN SIDIK NIK** 1404190502740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **LIAH NIK** 1404194205750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-197/04.03/04/PW.01/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

B. Saksi:

Halaman 11 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. ARSYAD bin MASKANDAR**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Dusun Rukun Makmur RT.002/RW.001 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Ayah Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **M. RIZKI bin AMAN SIDIK**, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut duda cerai hidup;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, kadang-kadang mereka pergi bersama sampai ke Tembilahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena

Halaman 12 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua syarat terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian PT. Sinar Mas yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. **SAHRUL ANWAR bin SUHAIMI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Rukun Makmur RT.002/RW.001 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN** yang akan menikah dengan calon suaminya yaitu Tetangga Saksi yang bernama **M. RIZKI bin AMAN SIDIK**;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut duda cerai hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, kadang-kadang mereka pergi bersama sampai ke Tembilahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka jika semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian PT. Sinar Mas yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta

Halaman 14 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **RISKA DEWI MARLISA**, tanggal lahir 27 September 2006 (15 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 15 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **M. RIZKI bin AMAN SIDIK** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan selama 2 tahun lebih, menjalin hubungan percintaan 1 tahun lebih dan tunangan beberapa bulan yang lalu, dan melihat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 2 (dua) orang saksi bernama **M. ARSYAD bin MASKANDAR** dan **SAHRUL ANWAR bin SUHAIMI**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 16 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. TAUFIKURAHMAN) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR ASIAH) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi surat keterangan atas nama RISK A) membuktikan RISK A DEWI MARLISA, perempuan, lahir di Bagan Jaya pada tanggal 27 September 2006, adalah anak kandung M. TAUFIKURAHMAN (Pemohon I) dan NUR ASIAH (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama RISK A DEWI MARLISA tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Ijazah atas nama RISK A DEWI MARLISA) membuktikan bahwa RISK A DEWI MARLISA telah menyelesaikan pendidikan nya sampai pada tingkat Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Para Pemohon) membuktikan Para Pemohon telah berpisah berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Maret 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama M. TAUFIKURAHMAN) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama RISK A DEWI MARLISA tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Halaman 17 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama AMAN SIDIK) dan P.8 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama M. RIZKI, laki-laki, lahir di Kuala Rumbai pada tanggal 17 Mei 1998 (umur 24 tahun), adalah anak dari AMAN SIDIK dan LIAH;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. RIZKI) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama M. RIZKI tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AMAN SIDIK) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LIAH) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama RISKI DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN tersebut dengan calon suaminya yang bernama M. RIZKI bin AMAN SIDIK di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Halaman 18 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**, perempuan, lahir di Bagan Jaya pada tanggal 27 September 2006 (umur 15 tahun) adalah anak dari M. TAUFIKURAHMAN (Pemohon I) dan NUR ASIAH (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (**RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **M. RIZKI bin AMAN SIDIK**, laki-laki, lahir di Kuala Rumbai pada tanggal 17 Mei 1998 (umur 24 tahun), anak dari AMAN SIDIK dan LIAH, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan awal bulan yang lalu calon suami (**M. RIZKI bin AMAN SIDIK**) telah melamar calon istri (**RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (**RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**) dan calon suami (**M. RIZKI bin AMAN SIDIK**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

Halaman 19 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (**RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**) dengan calon suaminya (**M. RIZKI bin AMAN SIDIK**) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (**RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**) dengan calon suaminya (**M. RIZKI bin AMAN SIDIK**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (**RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**) dan calon suami (**M. RIZKI bin AMAN SIDIK**) sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) bulan lebih dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;
8. Bahwa anak Para Pemohon (**RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**) dan calon suami (**M. RIZKI bin AMAN SIDIK**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
9. Bahwa calon suami (**M. RIZKI bin AMAN SIDIK**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Buruh Harian PT. Sinar Mas dan memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN** yang akan menikah dengan **M. RIZKI bin AMAN SIDIK** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama

Halaman 20 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (**RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN**) dan orang tua calon suami (**M. RIZKI bin AMAN SIDIK**) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah

Halaman 21 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN** dengan **M. RIZKI bin AMAN SIDIK** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN** dengan **M. RIZKI bin AMAN SIDIK** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ
أَخَصَّنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (Muttafaq ‘alaih)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **M. RIZKI bin AMAN SIDIK**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 23 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **RISKA DEWI MARLISA binti M. TAUFIKURAHMAN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **M. RIZKI bin AMAN SIDIK**;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL AZIS, S.H.

ZULFIKAR, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00

Halaman 24 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24, Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)